

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Terhadap Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

1. Pengertian Lingkungan Hidup

Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan, dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. Lingkungan di Indonesia sering juga disebut lingkungan hidup. Misalnya dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.¹

Definisi Lingkungan Hidup menurut Siahaan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia, dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain dan dapat mempengaruhi hidupnya.²

Menurut Undang Undang UU No 32 Tahun 2009, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Sedangkan ruang lingkup lingkungan hidup Indonesia meliputi ruang, tempat

¹ Anonim, Lingkungan Hidup, www.artikellingkunganhidup.com diunduh pada tanggal 5 Oktober 2016 Pukul; 14.00 wib

² N.H.T Siahaan, Hukum lingkungan dan ekologi pembangunan, Jakarta, Erlangga , 2004, hlm4

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berwawasan Nusantara dalam melaksanakan kedaulatan, hak berdaulat, dan yurisdiksinya.³

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.⁴

Undang-Undang ini memberikan kewenangan yang luas kepada Menteri untuk melaksanakan seluruh kewenangan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta melakukan koordinasi dengan instansi lain. Melalui Undang-Undang ini juga, Pemerintah memberi kewenangan yang sangat luas kepada pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah masing-masing yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Oleh karena itu, lembaga yang mempunyai beban kerja berdasarkan Undang-Undang ini tidak cukup hanya suatu organisasi yang menetapkan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan, tetapi dibutuhkan suatu organisasi dengan portofolio menetapkan, melaksanakan, dan mengawasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, lembaga ini diharapkan juga mempunyai ruang lingkup wewenang untuk mengawasi sumber daya alam untuk kepentingan konservasi. Untuk menjamin

³ Ibid

⁴ Opcit, Anonim, Lingkungan Hidup.

terlaksananya tugas pokok dan fungsi lembaga tersebut dibutuhkan dukungan pendanaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang memadai untuk Pemerintah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai untuk pemerintah daerah.

Dalam pengelolaan lingkungan hidup pemerintah kabupaten/kota berwenang:

- a. menetapkan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup kabupaten berdasarkan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup nasional dan provinsi dengan mempertimbangkan kajian lingkungan hidup strategis;
- b. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- c. melakukan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah kabupaten/kota;
- d. mengembangkan kemitraan dengan masyarakat dan badan usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- e. memfasilitasi penyelesaian sengketa di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
- f. mengembangkan instrumen ekonomi pengelolaan lingkungan hidup di kabupaten/kota;
- g. melakukan pembinaan kepada masyarakat dan badan usaha yang bergerak di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usahawan/ atau kegiatan di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
- i. melaksanakan standar pelayanan minimal di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang ditetapkan Pemerintah; dan

- ii. melaksanakan kerjasama antar daerah di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

2. Tujuan yang terdapat Pada Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan. Dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dikembangkan satu sistem hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum sebagai landasan bagi perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam serta kegiatan pembangunan lain. Undang-Undang ini juga mendayagunakan berbagai ketentuan hukum, baik hukum administrasi, hukum perdata, maupun hukum pidana. Ketentuan hukum perdata meliputi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dan di dalam pengadilan. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di dalam pengadilan meliputi gugatan perwakilan kelompok, hak gugat organisasi lingkungan, ataupun hak gugat pemerintah. Melalui cara tersebut diharapkan selain akan menimbulkan efek jera juga akan meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan tentang betapa pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi kehidupan generasi masa kini dan masa depan.

Adapun tujuan dari perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup Ini yaitu terdapat dalam Pasal 3 bahwa :

- a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
- b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia
- c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup
- e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup
- f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan
- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia
- h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. mengantisipasi isu lingkungan global.

Selain dari tujuan diatas Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur tentang :

- a. keutuhan unsur-unsur pengelolaan lingkungan hidup;
- b. kejelasan kewenangan antara pusat dan daerah
- c. penguatan pada upaya pengendalian lingkungan hidup
- d. penguatan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yang meliputi instrumen kajian lingkungan hidup strategis, tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku

kerusakan lingkunganhidup, amdal, upaya pengelolaan lingkungan hidup danupaya pemantauan lingkungan hidup, perizinan, instrument ekonomi lingkungan hidup, peraturan perundang-undanganberbasis lingkungan hidup, anggaran berbasis lingkunganhidup, analisis risiko lingkungan hidup, dan instrumen lainyang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

- e. pendayagunaan perizinan sebagai instrumen pengendalian
- f. pendayagunaan pendekatan ekosistem
- g. kepastian dalam merespons dan mengantisipasi perkembangan lingkungan global
- h. penguatan demokrasi lingkungan melalui akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan serta penguatan hakhakmasyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- i. penegakan hukum perdata, administrasi, dan pidana secara lebih jelas
- j. penguatan kelembagaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih efektif dan responsive dan
- k. penguatan kewenangan pejabat pengawas lingkungan hidupdan penyidik pegawai negeri sipil lingkungan hidup

3. **Asas-asas dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**⁵

- 1) Asas tanggung jawab negara adalah:
 - a) Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.

⁵ Anonim, Asas perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, <http://www.menlh.go.id/asas-perlindungan-dan-pengelolaan-lingkungan-hidup/diunduh> pada tanggal 3 Oktober 2016 Pukul 13.00 wib

b) Negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

c) Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

- 2) Asas kelestarian dan keberlanjutan adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.
- 3) Asas keserasian dan keseimbangan adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.
- 4) Asas keterpaduan adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait.
- 5) Asas manfaat adalah bahwa segala usaha atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.
- 6) Asas kehati-hatian adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

- 7) Asas ekoregion adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.
- 8) Asas keanekaragaman hayati adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.
- 9) Asas partisipatif adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 10) Asas kearifan local adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

4. Ruang lingkup hukum lingkungan

Di kalangan para ilmuwan masih terdapat beberapa perbedaan pandangan seperti tentang apa dan bagaimana hukum lingkungan itu. Drupsteen mengemukakan, bahwa hukum lingkungan (*millieurecht*) adalah hukum yang berhubungan dengan alam (*natuurlijk milieu*) dalam arti seluas-luasnya. Ruang lingkungannya berkaitan dengan ditentukan oleh ruang lingkup pengelolaan lingkungan. Dengan demikian, maka hukum lingkungan merupakan instrumentarium yuridis bagi pengelolaan lingkungan. Mengingat pengelolaan lingkungan terutama dilakukan oleh Pemerintah, maka hukum lingkungan

sebagian besar terdiri atas hukum Pemerintahan (*bestuursrecht*). Disamping hukum lingkungan Pemerintahan (*bestuursrechtelijk milieurecht*) terdapat pula hukum lingkungan keperdataan (*privaat rechtelijk milieurecht*), hukum lingkungan ketatanegaraan (*staatrechtelijk milieurecht*), hukum lingkungan kepidanaan (*strafrechtelijk milieurecht*), sepanjang bidang-bidang hukum ini memuat ketentuan-ketentuan yang bertalian dengan pengelolaan lingkungan hidup.⁶

Drupsteen membagi hukum lingkungan pemerintahan dalam beberapa bidang yaitu Hukum kesehatan lingkungan (*milieuhygienerecht*) yaitu hukum yang berhubungan dengan kebijaksanaan di bidang kesehatan lingkungan, dengan pemeliharaan kondisi air tanah dan udara serta yang berhubungan dengan latar belakang perbuatan manusia yang diserasikan dengan lingkungan.⁷

Hukum perlindungan lingkungan (*milieubeschermingsrecht*) yang merupakan kumpulan dari berbagai peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan yang berkaitan dengan lingkungan biotis dan sampai batas tertentu juga dengan lingkungan *anthropogen*. Leene menggunakan istilah *milieurecht* dan *milieuhygienerecht*, tetapi istilah *milieurecht* sebenarnya kurang tepat karena semua hukum berkaitan dengan lingkungan hidup manusia, seluruh kehidupan bermasyarakat merupakan lingkungan bagi manusia. Sehingga kalau demikian semua hukum adalah hukum lingkungan. Tetapi ada pula yang tidak dapat menyetujui ditetapkannya *milieurecht* atau *milieuhygienerecht* menjelma menjadi suatu spesialisasi sendiri seperti pendapat Polak. Menurut pendapatnya hukum lingkungan merupakan penampung (*dwarsdoorsnede*) dari bidang-bidang

⁶ Hardjasoemantri Koesnadi, 2012, Hukum Tata Lingkungan, Yogyakarta: Gadjah Mada Universiti Press, Hlm, 12.

⁷ Ibid

hukum. Dengan dipisahkannya hukum lingkungan akan mengakibatkan bahwa kesadaran lingkungan akan kurang meresap disiplin-disiplin yang ada. Dengan adanya hukum lingkungan yang terpisah akan mengakibatkan bahwa dasar-dasar umum dan penemuan-penemuan di bidang hukum tidak akan memperoleh perhatian dari kalangan hukum lingkungan. Walaupun demikian diakui oleh Polak bahwa mempelajari hukum lingkungan sebagai suatu kesatuan adalah bermanfaat karena memberi kemungkinan untuk membedah beberapa kaidah hukum untuk menilainya secara kritis.⁸

Koesnadi Hardjasoemantri, menyatakan bahwa hukum lingkungan Indonesia dapat meliputi aspek-aspek sebagai berikut :

- 1) Hukum kesehatan lingkungan
- 2) Hukum perlindungan lingkungan
- 3) Hukum tata lingkungan
- 4) Hukum pencemaran lingkungan (dalam kaitannya dengan misalnya pencemaran oleh industri dan sebagainya).
- 5) Hukum lingkungan transnasional/internasional dalam kaitannya dengan hubungan antar bangsa.
- 6) Hukum perselisihan lingkungan (dalam kaitannya dengan penyelesaian masalah ganti rugi dan sebagainya).⁹

Hukum diperlukan dalam pengelolaan lingkungan, karena dahulu terdapat anggapan bahwa pengertian dan perhatian manusia terhadap alam sebagai tempat hidupnya hanya semata-mata dijadikan sebagai obyek saja. Manusia belum begitu sadar dan dapat membayangkan bahwa antara alam tempatnya hidup dengan

⁸ Ibid

⁹ ibid

manusia adalah mempunyai kedudukan yang sama. Dalam pengertian bahwa dalam alam, fungsi manusia dan fungsi tempat hidup itu sama pentingnya karena saling isi-mengisi dan saling pengaruh dan mempengaruhi. Atas dasar kenyataan alam tersebut, maka perlu manusia juga senantiasa melindungi dan memelihara tempat hidupnya secara seksama, seperti halnya manusia melindungi dan memelihara dirinya sendiri.¹⁰

Manusia dalam hidupnya harus melindungi dan mengamankan alam agar dapat terselenggara secara teratur dan pasti, agar dapat diikuti serta ditaati semua pihak, maka perlu perlindungan dan pengamanan itu dituangkan dalam peraturan hukum. Maka akan lahir hukum yang memperhatikan kepentingan alam atau hukum yang berorientasi kepada kepentingan alam (*natures interest oriented law*). Kepentingan alam, yang perlu dilindungi dan diamankan oleh hukum itu, Kepentingan itu berupa keharusan untuk melindungi dan mengamankan alam terhadap kemerosotan mutunya dan kerusakan dirinya. Dengan lain perkataan, kepentingan alam terletak dalam keharusan untuk menjaga kelestariannya.

Agar perlindungan dan pengamanan lingkungan dapat berlangsung secara teratur dan pasti serta agar diikuti oleh semua pihak, maka perlu dituangkan dalam peraturan hukum. Dan lahir jenis hukum yang secara khusus dituangkan dengan maksud dan tujuan terpokok untuk memelihara dan melindungi lingkungan disebut Hukum Lingkungan.¹¹

Hukum Lingkungan yang ditetapkan oleh suatu negara disebut Hukum Lingkungan Nasional. Adapun Hukum Lingkungan yang ditetapkan persekutuan

¹⁰ Masrudimuchtar, Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Lingkungan, <https://masrudimuchtar.wordpress.com/2015/03/31/pengertian-dan-ruang-lingkup-hukum-lingkungan/diunduh> pada tanggal 4 Oktober 2016 pukul 12.30 wib

¹¹ ibid

hukum bangsa-bangsa, disebut Hukum Lingkungan Internasional. Hukum Lingkungan yang mengatur suatu masalah lingkungan yang melintasi batas negara (masalah lingkungan batas-batas masalah lingkungan transnasional) disebut Hukum Lingkungan Transnasional. Masalah-masalah lingkungan transnasional itu terdapat banyak sekali di daerah-daerah perbatasan beberapa negara bersangkutan berdasarkan persetujuan atau mufakat. Demikianlah Hukum Lingkungan Transnasional itu merupakan salah satu bagian belaka daripada Hukum Lingkungan Internasional dengan segala ciri-ciri dan cacatnya, sekalipun biasanya cara-cara menetapkan dan memperlakukannya tidak serumit dunia secara global.¹²

Di dalam Undang-undang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup ada 6 ruang lingkup yang menjadi tata cara dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tersebut yakni :

- a. Perencanaan bahwa Rencana pengelolaan lingkungan Hidup disusun secara terpadu dan sistematis dengan penataan ruang, konservasi sumber daya alam hayati dan Non hayati beserta ekosistemnya, konservasi sumber daya buatan, cagar budaya, keanekaragaman hayati dan perubahan iklim. Rencana pengelolaan lingkungan hidup merupakan bagian dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah.
- b. Pemanfaatan yaitu Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan dengan memperhatikan keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, dan kesejahteraan masyarakat disekitar usaha atau kegiatan pemanfaatan sumber daya alam.
- c. Pengendalian, yakni pengendalian pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup meliputi pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. Pencegahan

¹² ibid

pencemaran dan/ a tau kerusakan lingkunganhidup dilaksanakan antara lain melalui instrumentata ruang, baku mutu lingkungan, kriteria baku kerusakan, Amdal, Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), perizinan, dan j a tau in strumen ekonomi.

- d. Penanggulangan, Penanggulangan pencemaran dan/ a tau kerusakanlingkungan hidup dilakukan antara lain melalui pemberianinformasi dan peringatan pencemaran dan/ a tau kerusakan,pelokalisiran pencemaran atau kerusakan, dan/ a tau penghentian sumber pencemaran atau kerusakan.Dalam hal terjadi pencemaran dan./ a tau kerusakanlingkungan penanggung jawab usaha dan/ a tau kegiatan,Pemerintah, dan/ a tau pemerintah daerah sesuai denganperan dantanggungjawabnya masing-masing sesegera mungkin melakukan penanggulangan;
- e. Pemeliharaan, Dalam rangka pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan upaya konservasi sumber daya alam, reservasi sumber daya alam, dan/ a tau preservasi sumber daya alam. Konservasi, reservasi, dan preservasi sumber daya alam dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.
- f. Pengawasan, bahwa Menteri melakukan pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha danjatau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.Dalam melaksanakan pengawasan Menteri menetapkan pejabatpengawas lingkungan hidup. Pejabat pengawas lingkungan hidup berwenang melakukanpemantauan, meminta keterangan, membuat salinan daridokumen dan/ a tau membuat catatan yang diperlukan,memasuki tempat tertentu .. memotret, membuat rekaman audiovisual, mengambil sampel, memeriksa peralatan, memeriksa instalasi dan/ atau alat transportasi, dan/ atau menghentikanpelanggaran dalam kondisi

tertentu. Penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup.

5. **Hakikat Perizinan lingkungan hidup dalam UU-PPLH**

Makna sistem perizinan menurut ahli hukum Belanda izin merupakan suatu persetujuan dan penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan izin dalam arti sempit.¹³

Izin tidak sama dengan pembiaran. Suatu pembiaran bukan berarti telah mendapatkan izin, izin harus mempunyai keputusan dari aparatur negara sehingga sesuatu yang dibiarkan oleh bertindak atau penegak hukum belum dapat Menindaklanjuti apabila belum ada keputusan dari aparatur negara yang berwenang.

Dalam undang-undang pengelolaan perlindungan lingkungan hidup ada dua jenis izin bisa kita lihat yang *pertama* izin lingkungan, yang *kedua* adalah izin usaha. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha atau kegiatan yang wajib AMDAL atau ukl-upl dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha atau kegiatan. Kedua izin usaha adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha atau kegiatan. Pasal 1 angka 5 tentang izin lingkungan Pasal 1 angka 36 tentang izin usaha.

Dalam undang-undang ini izin lingkungan merupakan syarat untuk mendapatkan izin usaha atau kegiatan. Untuk memperoleh izin usaha atau catatan orang atau badan hukum terlebih dahulu harus mengurus yang mendapatkan izin

¹³Philippus m hadjon, 1993, Pengantar Hukum Perizinan, Yuridika, Surabaya , Hlm.23

lingkungan tersebut guna mendapatkan izin kunjungan orang atau badan hukum harus memenuhi syarat-syarat dan prosedur administrasi begitu juga sebaliknya.

Baik izin lingkungan maupun usaha kegiatan merupakan izin bidang lingkungan hidup. Kedua jenis ini diatur dalam peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup. UUP LH merupakan peraturan pokok bidang lingkungan hidup yang menjadi rujukan peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup bidang sektoral, yang maksudnya adalah terkait dengan kehutanan, perkebunan dan pertambangan yang masing-masing telah diatur dalam undang-undang masing-masing. Berhadapan dengan undang-undang sebagai payung pengelola lingkungan hidup maka undang-undang sektoral bidang lingkungan hidup di atas harus memenuhi beberapa kondisi satu undang-undang harus tunduk pada undang-undang UUP LH, yang kedua pelaksanaan undang-undang sektoral bidang lingkungan hidup tidak boleh bertentangan dengan UUP LH segala tindakan hukum termasuk jenis perizinan di atas harus berpedoman pada dinamakan dengan sistem perizinan bidang lingkungan hidup yang dipandang sebagai satu kesatuan sistem perizinan yang terdapat dalam UUP LH.¹⁴

B. Tinjauan Terhadap Pencemaran Lingkungan

Selanjutnya adalah terkait dengan pencemaran lingkungan pada dasarnya peristiwa-peristiwa yang dapat dikatakan pencemaran lingkungan harus mempunyai beberapa komponen untuk bisa disebut sebagai pencemaran yaitu yang *pertama* adalah lingkungan yang tercemar itu adalah merupakan lingkungan manusia itu sendiri, yang *kedua* akibat negatif atau ulah manusia itu sendiri,

¹⁴ Helmi, 2012, Hukum Perizinan Lingkungan Hidup, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm.77

ketigaterdapat bahan bahaya yang disebabkan oleh aktivitas manusia itu sendiri. Maka dari ketiga komponen itu dapat disimpulkan pencemaran akan terjadi apabila dalam lingkungan hidup manusia baik lingkungan fisik, biologis dan lingkungan sosialnya terdapat suatu bahan dalam konsentrasi sedemikian besar. Dihasilkan oleh proses aktivitas kehidupan manusia sendiri yang akhirnya merugikan eksistensi manusia itu juga.¹⁵Permasalahan lingkungan hidup merupakan salah satu masalah yang semakin hari semakin mengawatirkan, pengeksploitasian yang tidak sesuai dengan mekanisme dan tidak memperhatikan keadaan lingkungan adalah bentuk nyata para perusahaan pengeksploitasi di negara ini.¹⁶

Masalah lingkungan ini dikaitkan dengan dampaknya (limbah)mempunyai beberapa aspek yang terkait ¹⁷:

1. Lingkungan itu sendiri, meliputi : Tanaman, Perikanan/peternakan,Tanah, .Air, Udara.
2. Penderita, dalam hal ini penduduk atau sekelompokorang yang terkena dampak, yang merasa secara langsung atau tidaklangsung.
3. Perusahaan, dalam hal ini yang melaksanakan kegiatantermasuk di dalamnya : Pemilik, Penanggung jawab kegiatan,karyawan/buruh.

Selanjutnya bahan yang disebut dengan bahan pencemar adalah polutan sedangkan pencemarannya sendiri dinamakan peristiwa polusi atau volition. Konsep tentang bahan pencemar senantiasa berkembang dari waktu ke waktu yang pada mulanya dikategorikan sebagai bahan pencemar, namun dalam

¹⁵ Fuad amsyari, 1986,Prinsip-prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hlm.50

¹⁶A.Tresna Sastrawijaya, MSc. *Pencemaran lingkungan*, jakarta: Reanika Cipta, 2000 hlm. 14

¹⁷ ibid

perkembangannya konsep itu diperluas dengan batasan bahwa suatu penyebab tidak perlu bersifat baru namun bahan-bahan setelah lama pun bisa dinamakan sebagai bahan pencemar jika konsentrasinya menjadi sedemikian besar sehingga mengakibatkan kerugian pada manusia.¹⁸

Apabila merujuk kepada undang-undang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup maka yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup zat energi dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Sementara buat baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup zat energi atau komponen yang ada atau harus ada unsur pencemar yang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Jadi baku mutu lingkungan hidup merupakan suatu ukuran batas yang ada atau tidak ada oleh unsur pencemar yang dipegang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.

Secara garis besar masalah pencemaran dapat dibedakan menjadi tiga yang pertama adalah pencemaran udara, yang kedua adalah pencemaran air, yang ketiga adalah pencemaran tanah. Apabila kita merujuk kepada permasalahan dalam penelitian ini maka termasuk kepada kategori pencemaran air dimana pesisir pantai tercemar oleh limbah cair oleh tambak udang yang berada di Hulu pantai.¹⁹

Pencemaran air disebabkan oleh limbah industri dapat juga oleh limbah rumah tangga ataupun limbah lainnya, penyebab pencemaran tentunya tidak terlepas dari perkembangan penduduk dan kegiatan manusia itu sendiri. Sebagian besar air bekas kegiatan manusia dibuang ke sistem perairan yang sedikit atau

¹⁸ ibid

¹⁹Valentinus Darsono, 1992, Pengantar Ilmu Lingkungan ,Jogjakarta, Universitas Atmajaya, Hlm.86-87

tanpa pengolahan sama sekali terlebih dahulu, Hal ini menyebabkan penurunan kualitas air pantai salah satu jenis pencemaran disebabkan oleh limbah domestik adalah pencemaran organik aktif, dua akibat utama berkenaan dengan pencemaran organik adalah penyebaran penyakit dan oksidasi laut yang dapat mematikan berbagai biota air. Indikator pencemaran yang banyak digunakan untuk kontrol kualitas air adalah DO dan BOD. Hal ini antara lain disebabkan dalam penentuan DO dan BOD tidak memerlukan waktu yang lama dan alat-alat yang digunakan sangat sederhana dan murah. Kontrol kualitas air dengan indikator DO dan BOD lebih cepat lagi apabila penyebab pencemarannya adalah limbah rumah tangga.

Selanjutnya ada juga beberapa contoh kasus kerusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia yaitu :

a. Kolam Dermaga Mirah, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur tercemar limbah oli. Penyebabnya, perahu Primkopal yang mengangkut limbah oli ditabrak Landing Craft Tank (LCT) Adinda Hira,

b. DAS Citarum kondisinya makin memprihatinkan dengan banyaknya sampah dan limbah pabrik yang mencemari. Menurut wakil gubernur Deddy Mizwar, pembuangan sampah dan limbah ke sungai tentu ada penyebabnya. Perlu dilakukan evaluasi terhadap kemungkinan belum terpenuhinya sarana prasarana oleh pemerintah seperti Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan tempat pengolahan sampah. Dia menambahkan, hingga kini, kualitas air sungai-sungai di Jawa Barat sangat mengkhawatirkan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap tujuh sungai utama yang terkait dengan DAS Citarum yaitu Cimanuk, Citarum, Cisadane, Kali Bekasi, Ciliwung, Citandui dan Cilamaya, menunjukkan status mutu D atau kondisi sangat buruk.

C. Tinjauan Terhadap Limbah

Sebelum masuk lebih jauh tentang limbah, air merupakan sumber daya alam yang mempunyai arti dan fungsi sangat penting bagi manusia. Air dibutuhkan oleh manusia, dan makhluk hidup lainnya seperti tumbuhan, berada di permukaan dan di dalam tanah, di danau dan laut, menguap naik ke atmosfer, lalu terbentuk awan, turun dalam bentuk hujan, infiltrasi ke bumi/tubuh bumi, membentuk air bawah tanah, mengisi danau dan sungai serta laut, dan seterusnya. Namun apabila air itu tercemar maka itulah yang akan berdampak buruk pada kehidupan sehari-hari.²⁰

Didalam UULPH pada Pasal 1 limbah adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan. Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung B3. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energy, dan atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

Dumping adalah pembuangan kegiatan membuang, menempatkan, dan memasukan limbah atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu kemedi lingkungan hidup tertentu. Sedangkan Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan atau penimbunan.

²⁰ Muhamad Erwin, 2011, Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup, Cetakan ketiga, Bandung, PT. Refika Aditama, hlm. 37.

Dengan semakin meningkatnya perindustrian akan semakin meningkatkan pula jumlah dari limbah yang akan dihasilkan. Limbah yang sangat berbahaya ini tidak saja meliputi wilayah satu daerah atau negara tertentu akan tetapi mampu melibatkan serta merugikan negara lain yang berada disekitar pembuangan limbah berbahaya tersebut atau yang biasa kita sebut bersifat transnasional. Selain daratan, perairan juga sangat sering dijadikan tempat pembuangan limbah khususnya laut. Pencemaran lingkungan laut terjadi karena perbuatan manusia yang menyebabkan turunnya kualitas lingkungan laut sehingga laut tidak sesuai lagi dengan baku mutu dan fungsinya. Dampak dari pencemaran limbah B3 ini sangat mengganggu kesehatan manusia serta lingkungan baik dalam skala nasional maupun internasional. Untuk itu. Sangat perlu adanya suatu kegiatan pengelolaan limbah B3 tersebut sehingga dapat mengurangi kerugian yang dihasilkan dari pembuangan limbah berbahaya itu terutama yang berasal dari pabrik-pabrik yang mengandung petrokimia.

Pengolah limbah B3 wajib membuat Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Untuk mencegah terjadinya pencemaran Limbah B3 yang berkepanjangan maka sangat perlu adanya penegakan hukum. Hal ini dapat kita lihat dalam Konvensi Basel 1989 yang mengatur tentang pengawasan dari pergerakan lintas batas limbah B3. Pengawasan ini sangat ditujukan terhadap industri kimia dan limbah B3nya. Oleh karena itu perlu diadakan peningkatan perlindungan terhadap pencemaran limbah B3 dalam berbagai aspek yang meliputinya. Dalam penataan dan penegakan hukum lingkungan, unsur kepastian, unsur kemanfaatan, dan unsur keadilan harus dikompromikan, ketiganya harus

mendapat perhatian secara proporsional. Sehingga lingkungan yang tercemar dapat dipulihkan kembali.²¹

Landasan hukum terhadap pengelolaan air limbah yaitu terdapat dalam Pasal 6 ayat (1) bahwasanya setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan Lingkungan Hidup. Selanjutnya Pasal 14 yang berbunyi untuk menjamin kelestarian fungsi lingkungan hidup, setiap usaha dan kegiatan dilarang melanggar baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan Hidup.

Selain Undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup ada sebuah peraturan Pemerintah terbaru yang mengatur tentang limbah B3 yaitu PP Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Pasal 2 yakni PP ini mengatur tentang :

- a. penetapan Limbah B3
- b. Pengurangan Limbah B3
- c. Penyimpanan Limbah B3
- d. Pengumpulan Limbah B3
- e. Pengangkutan Limbah B3
- f. Pemanfaatan Limbah B3
- g. Pengolahan Limbah B3
- h. Penimbunan Limbah B3
- i. Dumping (Pembuangan) Limbah B3
- j. pengecualian Limbah B3
- k. perpindahan lintas batas Limbah B3

²¹ Sudikno, Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 134-135.

- l. Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup
- m. Sistem Tanggap Darurat dalam Pengelolaan Limbah B3
- n. pembinaan
- o. pengawasan
- p. pembiayaan; dan
- q. sanksi administratif.

D. Tinjauan terhadap Pantai Parang Endog Kab.Bantul

Pantai Parang Endog, secara lokasi memang sangat dekat dengan Pantai Parang Tritis yang sudah jauh lebih dikenal wisatawan. Jika sedang di Parang Tritis, maka cukup berjalan kaki ke arah timur melewati sejumlah kelokan batu karang, tibalah di Pantai Parang Endog.²²

Parang Endog memberi suguhan alam yang tak kalah indah dibandingkan Parang Tritis. Pantai yang secara geografis berada di Dusun Girijati, Purwosari Gunungkidul ini, menjadi satu dari sekian banyak deretan pantai menakjubkan yang disuguhkan Gunungkidul dengan lokasi paling dekat dari Parang Tritis. Pantai ini relatif lebih sepi ketimbang Parang Tritis. Sehingga lebih alami karena masih minim polusi. Ombak cukup besar sebagai ciri khas pantai selatan, tapi relatif lebih landai dibandingkan Parang Tritis. Parang Endog juga punya banyak kelebihan lain. Tumpukan karang berukuran besar di sejumlah lokasi, menjadi daya tarik tersendiri. Demikian pula bentangan hijau bukit karang tinggi di bagian belakang dari bibir pantai. Dari puncak bukit karang yang dikenal dengan nama Tebing Watugupit inilah, mencurah air terjun yang berasal dari aliran sebuah

²² Anonym, Berbagi Antara Parang Endog dan Parang Tritis, <http://jalanjogja.com/berbagi-antara-parang-endog-dan-parang-tritis/diunduh> pada tanggal 4 Oktober 2016 pukul 15.00 wib

sungai di Gunungkidul. Sayangnya, air terjun ini hanya bisa dinikmati saat musim penghujan saja.²³

Pantai Parangendog Sebagai pantai yang terlindung oleh sejumlah batuan karang, Parang Endog juga cukup bersahabat dengan aktivitas ringan seperti melihat kerumunan ikan-ikan laut, ataupun para penggemar mancing. Terkadang juga bisa mendapati rumput laut, mencari kerang kerangan ataupun sekedar berfoto selfie dengan lebih banyak pilihan background.²⁴

Di puncak bukit yang menjadi start para penggemar gantole dan paralayang ini, Akan leluasa memandang lautan dan perkampungan dibawah bukit serta garis pantai yang tanpa ujung. Juga deretan perbukitan seribu sejauh mata memandang serta titik-titik kecil manusia dan aktivitas keramaian di sepanjang pantai. Di kejauhan, muara Sungai Opak Oyo membentuk genangan yang luasnya tidak berarti dibandingkan lautan. Jika tidak sedang mendung, Bergeraknya Sang Surya ke peraduan juga menjadi pemandangan luar biasa cantik membias di permukaan air laut.

Pantai Parang Ndog, Perpaduan aneka warna langit dengan warna jingga yang dominan adalah pemandangan yang selalu diburu di setiap senja. Utamanya saat week end. Inilah salah satu spot terbaik dan tempat berkumpulnya para pemburu sunset di Jogja. Lokasinya Girijati, Purwosari, Gunungkidul. Persisnya sebelah Timur Pantai Parang Tritis. Transportasinya bisa menggunakan kendaraan umum dari Jogja menuju Parang Tritis. Dari terminal Parang Tritis ini, bisa naik ojek keatas bukit. Atau lebih direkomendasikan kalau membawa kendaraan sendiri supaya lebih leluasa.

²³ ibid
²⁴ ibid

